

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2007 NATRAN HANRI, S.HUT

- 1. BUDIDAYA LEBAH MADU 200 STUP**
- 2. PEMBUATAN TURUS
JALAN TMMN TAHUN 2007**
- 3. PENYULUHAN KESADARAN MASYARAKAT
MENGENAI DAMPAK KERUSAKAN HUTAN**

**BIDANG BINA HUTAN
DESEMBER 2007**

KATA PENGANTAR


Puji dan sukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT dimana pada hari ini alhamdulillah telah dapat diselesaikan laporan akhir tahun 2007. laporan ini digunakan untuk sebagai bahan yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Budidaya Lebah Madu 200 Stup
2. Pembuatan Turus Jalan TMMN Tahun 2007
3. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan

Kegiatan yang dilaksanakan diatas alhamdulillah telah dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kendala-kendala kecil yang ada bisa diatasi berkat bantuan semua pihak yang serta dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Demikian sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan semoga dengan adanya laporan ini bisa menjadi pedoman dan memudahkan dalam memahami kegiatan yang saya laksanakan pada tahun 2007.

Simpang Empat, Desember 2007
Hormat Saya,



Natran Hanri, S.Hut
Nip. 410 022 272

LAPORAN KEGIATAN 2007

BUDIDAYA LEBAH MADU 200 STUP

1. Latar Belakang

Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi yang besar dari segi sumberdaya alamnya. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pasaman Barat memiliki tanah yang subur. Dengan Jenis tanah latosol yang cocok untuk semua jenis tumbuh-tumbuhan. Jenis tumbuh-tumbuhan disini berbunga sepanjang tahun yang sangat disukai lebah. Lebah Madu(*Avis Cerana*) biasa dibudidayakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Namun saat ini belum dikembangkan secara baik dan kurang mendapatkan perhatian. Dengan demikian perlu kiranya meningkatkan pengetahuan masyarakat dibidang ilmu perlebahan.

Pengetahuan masyarakat yang terbatas terhadap ilmu perlebahan menuntut kita sebagai aparatur pemerintah menggali potensi yang ada dan membantu kelompok-kelompok tani yang bersedia untuk dibina. Saat ini di daerah Ujung Gading sudah ada kelompok tani yang mencoba untuk beternak lebah.

2. Tujuan

1. dalam rangka meningkatkan potensi Sumberdaya Manusia di Pasaman Barat dibidang perlebahan.
2. meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
3. menambah pengetahuan petani dibidang perlebahan.

3. Dasar Pelaksanaan

1. Surat Permohonan Bantuan dana dari kelompok Tani An-Nahl nomor 02/KT.BLM-AN/III-2007 tanggal 26 Maret 2007 Perihal Bantuan dana.

2. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/126/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 15 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 522/122/DISHUT/2007 Tanggal 27 Juli 2007 tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Sumber dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007

4. Pelaksanaan Kegiatan.

Setelah usulan kegiatan ini disahkan pada Januari 2007 maka dimulailah kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup ini. Mengingat sudah adanya kelompok Tani perlebahan An-Nahl yang saat itu belum Mandiri maka layak rasanya untuk dilakukan pembinaan yang berupa ilmu perlebahan, peralatan perlebahan sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007. Kegiatan baru dimulai pada bulan maret 2007 berhubung baru keluarnya pencairan dana kegiatan.

Bulan maret tersebut diadakan kunjungan oleh Dinas Kehutanan dalam rangka sosialisasi kegiatan. Sosialisasi tersebut berjalan lancar dan petani banyak mendapatkan ilmu baru dibidang perlebahan antara lain teknik membuat stup, Glodok serta teknik memanen lebah. Petani diajarkan peluang pemasaran yang baik dalam rangka meningkatkan hasil produksi lebah.

Kegiatan dilanjutkan pada bulan april dengan pemesanan koloni lebah ke Padang Pariaman tepatnya didesa Barangan. Didesa ini terdapat kelompok tani yang sudah lama mengusahakan lebah dan hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh anggota. Biasanya perbulan para petani per KK mendapatkan penghasilan tambahan dari lebah sekitar Rp. 600.000, dikatakan penghasilan tambahan karena pekerjaan utama masyarakat disana adalah berkebun.

Untuk membantu kelompok tani Yang akan dibina direncanakan memberi bantuan 200 Koloni yang diharapkan bisa dikembangkan melalui pemecahan koloni oleh petani lebah. Dalam rangka meningkatkan hasil tersebut berikut disampaikan bantua-batuan yang diberikan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat :

1. Smoker 6 buah
2. Masker 8 Buah
3. Pakaian pelindung 8 stel
4. sarung tangan 8 pasang
5. ekstraktor 2 buah
6. pisau 8 buah
7. sepatu tabung 8 pasang
8. stup 200 unit
9. koloni lebah 200 koloni.

Pada bulan juli untuk meningkatkan pengetahuan Kelompok Tani An-Nahl maka kelompok tani tersebut diajak berkunjung ke kelompok tani Lebah didesa Barang yang bernama Apiari Sakato. Hasil kunjungan tersebut sangat penting buat kelompok karena dapat langsung mempelajari sesuatu yang nyata mulai dari cara memanen yang baik sampai teknik agar lebah tidak stress dan mengurangi resiko lebah melakukan penyerangan.

Bantuan koloni baru dapat diberikan pada bulan agustus berhubung koloni yang dipesan harus dipancing dulu dari glodok baru nanti dimasukkan kedalam stup, dan ini memakan waktu lebih kurang 3 bulan. Jadi pemesanan sudah dilakukan dari bulan April.

Setelah jumlah koloni yang dipesan berjumlah lengkap, lebah tersebut dibawa pada malam hari, hal ini dilakukan untuk mencegah lebah stress. Udara dingin dapat menstabilkan lebah. Pada udara panas atau siang hari lebah akan kepanasan dan dapat menimbulkan kematian. Koloni lebah diangkut menggunakan truck coit diesel. Batuan langsung diberikan ke kelompok tani dengan harapan kelompok mampu untuk mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab untuk melestarikannya.

Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, berikut disampaikan laporan bulanan kegiatan budidaya lebah madu 200 stup pada bulan November 2007 :

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Dana	Realisasi s/d Bulan Lalu				Realisasi s/d Bulan Ini			
			Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
			RP	%	RP	%	RP	%	RP	%
	Belanja barang dan jasa	82.204.000	62.665.000		80,94	65.204.000		100		
	Belanja bahan/Material	70.644.000								
	Belanja Jasa Kantor	7.200.000								
	Belanja Perjalanan	4.360.000								
	Dinas									

Dana hasil Idi Besar bes 2007 → 81.409.000
untuk 0,5
/0,2 - 2880

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 82.204.000, kegiatan dapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan persentase fisik 100 % dan sisa dana pada bulan desember tahun 2007 sebesar Rp. 795.000 pada item kegiatan perjalanan dinas dalam daerah.

Pembuatan Turus Jalan TMMN Tahun 2007

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dan TNI maka melalui kegiatan Tentara Manunggal Membangun Nagari Kabupaten Pasaman barat yang dilaksanakan di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Dinas Kehutanan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini karena adanya pembukaan areal sepanjang jalan yang dibuka. Pembukaan lahan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Untuk mengantisipasi hal ini maka perlu rasanya kiri kanan jalan untuk dilakukan penanaman.

Penanaman kiri kanan jalan yang dinamai juga Turus jalan merupakan langkah penting yang harus dilakukan karena hal ini selain berfungsi ekologis juga berfungsi sebagai areal hijau yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Penanaman ini dilakukan oleh masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan ikut menjaganya. TNI sebagai pelopor berkeinginan untuk dekat dengan masyarakat dan bisa sama-sama saling membangun untuk menuju kearah yang lebih baik.

2. Tujuan

1. Untuk meningkatkan ketahanan jalan sehingga jalan dapat berfungsi dengan baik dan tahan lama.
2. Menghindari dari degradasi lahan sekitar jalan yang dibangun.
3. Jalan lebih terlihat indah dan menarik sehingga menambah keasrian sekitar jalan.

3. Dasar Pelaksanaan

1. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/126/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 15 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor 522/1457/DISHUT-2007 tanggal 18 September 2007 tentang penetapan kelompok kerja pembuatan turus jalan TMMN tahun 2007 sumber dana dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007.

4. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Nagari (TMMN) dimulai Pada tanggal 20 Agustus dan berakhir pada 10 September 2007. sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai Dinas Kehutanan sebagai instansi teknis sebelumnya telah mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk kegiatan pembuatan turus jalan. Kebutuhan itu antara lain :

1. Papan nama 2 buah
2. Steger 5000 buah
3. pagar bamboo 5000 buah
4. bibit 5500 batang
5. pupuk kandang 5000 kg
6. peralatan 1 paket

ketika kegiatan dimulai dinas kehutanan yang melaksanakan kegiatan ini secara swakelola yang dilaksanakan oleh masyarakat dibantu TNI. Jalan yang dibuka sepanjang 8,5 Km dan seluruh kiri kanan jalan ditanami pohon mahoni. Jarak tanam 5 x 5 dengan jumlah total yang ditanam sebanyak 3400 ditambah 340 untuk penyulaman sehingga menjadi 3740 batang sedangkan sisanya 1760 ditanam diareal kiri kanan jalan kebun masyarakat sekitar desa baru tersebut.

Kegiatan dimulai dengan melaksanakan pembuatan lubang dan piring tanaman setelah itu dilanjutkan dengan memasukkan pupuk kandang sebanyak 1 Kg kesetiap lubang tanam. pupuk kandang yang digunakan disini ialah kotoran sapi bercampur tanah humus. Setelah itu masyarakat menanam bibit yang kemudian diberi steger dan pagar bambu. Pemberian steger dan pagar bambu dimaksudkan agar keamanan bibit yang ditanam dapat terjaga dengan baik.

Masyarakat yang bekerja kita beri upah harian dan kita melibatkan TNI sebagai Pengawas Lapangan. Bibit yang ditanam disini ialah bibit Mahon dengan harga perbatang Rp. 1.250. kegiatan selesai pada tanggal 10 september dean dapat dilaksanakan 100 %. Setelah kegiatan selesai kita masih melaksanakan kegiatan penyulaman untuk tanaman yang mati. Pada saat kegiatan dilaksanakan kita juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak bencana yang disampaikan langsung oleh kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Berhubung pencairan dana yang terlambat namun itu tidak menghalangi kita melaksanakan kegiatan dilapangan. Berikut disampaikan realisasi keuangan per November 2007 :

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Dana	Realisasi s/d Bulan Lalu				Realisasi s/d Bulan ini			
			Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
			RP	%	RP	%	RP	%	RP	%
	Belanja barang dan jasa	69.783.000	39.000.000	100			59.483.000		100	
	Belanja bahan/Material	19.975.000								
	Belanja Jasa Kantor	40.768.000								
	Belanja Perjalanan Dinas	9.040.000								

Rilisan Dana jd. Membanding → 67.150.000

Efektif kegiatan ini dari mulai menanam sampai dengan pemagaran dan penyulaman dari bulan Agustus sampai dengan bulan September. Pada bulan desember keuangan yang tidak digunakan bersisa Rp 2.633.000,-. Secara umum tidak ditemukan permasalahan dilapangan baik secara teknis maupun non teknis.

Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan

1. Latar Belakang.

Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi masyarakat sekitar hutan yang sangat dekat dengan aktifitas kehutanan. Saat ini masyarakat kita banyak yang belum mengerti akan pentingnya arti hutan. Diharapkan melalui media radio, plang pengumuman dan penyuluhan langsung ke masyarakat dapat memberikan dampak yang baik dan positif bagi masyarakat sekitar hutan.

Sebagai aparatur pemerintah khususnya Dinas Kehutanan sebagai instansi teknis berkewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan agar kita terbebas dari bencana.

Saat ini wilayah jawa sudah banyak terjadi bencana, hal ini jangan sampai terjadi kepada masyarakat sekitar hutan pasaman barat khususnya dan masyarakat Pasaman Barat pada Umumnya. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan harus melalui keikutsertaan segala pihak mulai dari aparatur pemerintah, masyarakat dan juga unsur muspida.

2. Tujuan.

1. Memberikan penyuhuan kepada masyarakat sekitar hutan tentang arti penting hutan bagi kemaslahatan bersama.
2. menambah ilmu pengetahuan masyarakat tentang ilmu kehutanan secara umum.

3. Dasar Pelaksanaan

1. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/126/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 15 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor 522/645/DISHUT-2007 tanggal 30 April 2007 tentang penetapan Radio penyiar informasi kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007.

4. Pelaksanaan Kegiatan.

Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan tahun 2007 lebih berorientasi melakukan penyuluhan melalui radio dan membuat plang pengumuman larangan penebangan pada hutan lindung. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan (DPA) bahwa dinas kehutanan membuat kontrak Satu tahun dengan Radio Pasaman FM dengan nilai kontrak Rp. 24.000.000,- dengan biaya perbulan Rp. 2.000.000,-.

Selain itu Dinas Kehutanan juga membuat Plang pengumuman Dinas Kehutanan Tentang larang perambahan Hutan dalam hutan Lindung sebanyak 20 Buah dengan harga Per plang Rp. 2.000.000,- dengan total dana 40.000.000,-. Dimana dengan harapan dengan adanya plang pengumuman ini maka masyarakat bisa menjaga hutan dan ikut serta berpartisipasi dalam seluruh kegiatan kehutanan.

Dalam rangka memantapkan kegiatan penyuluhan diadakan 3 buah kendaraan operasional senilai Rp. 57.000.000,- dengan harapan bisa meningkatkan kinerja Aparatur dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan di masyarakat sekitar hutan.

Dari laporan diatas dapat dibaca bahwa pada bulan November kegiatan sudah mencapai 93,57 % namun keuangan masih belum sampai 70 %. Disini kita proses pengadaan plang, penyiaran informasi, dan pengadaan kendaraan dinas ditanggulangi terlebih dahulu pihak ketiga.

Untuk kegiatan penyuluhan sendiri yang langsung sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan di Nagari Desa Baru, masyarakat disana berdekatan dengan kawasan hutan dan juga berbatasan dengan Sumatera Utara. Untuk hal itu masyarakat perlu diberi penyuluhan. Penyuluhan yang dilaksanakan berisi materi tentang bencana alam.

Secara umum sampai desember kegiatan penyuluhan kesadaran masyarakat tidak mengalami kendala, dimana kegiatan sampai bulan desember 100 % dengan beberapa item anggaran yang tidak diambil seperti belanja sewa sarana mobilitas. Ini tidak diambil karena memang kita tidak ada merental kendaraan dalam rangka sosialisasi penyuluhan ke Masyarakat.

Catatan :

Tdk tahu batas realisasi dana
S/d desember 2007 ?



LAMPIRAN-LAMPIRAN



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 126 / BUP-PASBAR / 2007

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN(PPTK)
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007

BUPATI PASAMAN BARAT


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007 ,perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK).
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a tersebut diatas ,maka penunjukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya,Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat .
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara .
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundangan.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 s/d 7 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung Jawab atas Pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) mempunyai tugas sbb:
1. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan .
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 .

Ditetapkan di: Simpang Empat
Pada Tanggal: 15 Maret 2007

BUPATI PASAMAN BARAT


H. SYAHIRAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang .
2. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Masing-masing pihak yang bersangkutan.
5. Arsip.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ /BUP-PASBAR-2007
TANGGAL : MARET 2007
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN/JABAT AN DALAM TIM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	EMIL CANDRA, S.HUT Nip 410 013 731	Penata (III/c)	Kasi PPH/PPTK	1.Pengamanan Hutan Berbasis Nagari
2.	MUDTASAR, SH Nip 080 058 807	Penata (III/c)	Kasi penyidik dan Penyelidikan/PPTK	1.Pengamanan dan Penyidikan
3.	SLAMET SUSANTO, S.HUT Nip 710 019 892	Penata (III/c)	Kasi Perencanaan dan Program /PPTK	1.Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan 2.Pembuatan Data Base Dinas Kehutanan Tahun 2007
4.	SYAFRIZAL Z Nip 710 006 370	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf Program/PPTK	1.Penyusunan pelaporan Pragnosis Realisasi Anggaran 2.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
5.	EDWAR Z, A.MD Nip 080 087 109	Penata (III/c)	Kasi Aneka Guna Hutan/PPTK	1.Identifikasi SBW 2.Pembinaan Potensi SBW
6.	H. WASKARNI,SP Nip 710 004 175	Penata Muda Tk I (III/b)	Kasi rehabilitasi dan Reklamasi Hutan/PPTK	1.Pembuatan Bibit Hutan Rakyat 2.Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat 3.Pembuatan Tanaman Reboisasi 4.Pembuatan Bibit Reboisasi 5.Pembuatan Kebun Bibit Nagari 6.Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat 7.Pendamping Rehabilitasi Hutan dan Lahan 8.Pembuatan kebun Bibit Nagari 4x0,25 Unit (L-2006) 9.Pembuatan Sumur Resapan
7.	NATRAN HANRI, S.HUT Nip 410 022 272	Penata Muda (III/a)	Staf Bidang Bina Hutan/PPTK	1. Budidaya Lebah Madu 200 Stup 2. Pembuatan Turus Jalan TMMN 2007 3. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan
8.	YURISWAN Nip 080 050 577	Penata (III/c)	Kasi Perizinan/PPTK	1. Sosialisasi Peraturan Bidang Hutan 2. Pendamping GNRHL
9.	BUDJANG BUSTAMI,SH Nip 080 053 424	Penata (III/c)	Kasi Peredaran Hasil Hutan/PPTK	1. Pengembangan Pengujian Pengendalian PHH

10	SYAFARUDDIN.SH. NIP.080029589	Penata (III/c)	Kasubag.Umum/PPTK	1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3.penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor 7.Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan 8.Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor 9.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.Penyediaan Bahan Bacaan 12.Penyediaan Makan dan Minuman 13.Rapat Rapat Koordinasi 14.Penyediaan Jasa Tenaga Pendamping/Teknis Perkantoran 15.Pengadaan Mobiler 16.Pemeliharaan Rutin/Gedung kantor 17.Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Opersional 18.Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor 19.Pemulangan Pegawai yang Pensiun 20.Pemindahan Tugasan PNS 21.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 22.Sosialisasi Pelatihan Perundang-Undangan 23.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24.Pengadaan Pakaian Dinas serta Atribut 25.Pengadaan Pakaian Dinas 26.Penyusunan Pelaporan Keuangan 27.Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 28.Penyusunan Laporan Akhir Tahun
11	Arnim. ZK NIP 080 115 122	Pengatur Tk.I(II/d)	Staf Bidang PLH/PPTK	1.Pembangunan Gedung Kantor

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 15 Maret 2007





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. KKN NO. 185 Simpang Empat Telp. (0753) 466287
PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

◦ Nomor : 522/~~ggg~~ /DISHUT-2007

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENGADAAN KOLONI
KEGIATAN BUDIDAYA LEBAH MADU 200 STUP
SUMBER DANA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2007

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT


- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Sumber Dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, dipandang perlu menunjuk kelompok tani sebagai pengada koloni kegiatan di lapangan;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan keputusan kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
10. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK-02/2006 tentang Standar Biaya Keuangan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1-7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
16. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188-45/126/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 15 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA	Kelompok Tani pengada koloni Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Sumber Dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 sebagaimana lampiran Keputusan ini :
KEDUA	Kepada Kelompok Tani pengada koloni Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup sebagaimana DIKTUM PERTAMA di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan persiapan lapangan ; 2. Menyiapkan administrasi fisik dan keuangan ; 3. Menyediakan Koloni sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. 4. Bertanggung jawab terhadap koloni sampai dilapangan.
KETIGA	Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Sumberdana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
KEEMPAT	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 19 Juni 2007


Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Drs. H. Nofdinal Yefri
NIP. 710 019 855

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 522/ ~~ggg~~/DISHUT/2007
Tanggal : 19 Juni 2007
Tentang : Penetapan Kelompok Tani Pengadaan Koloni Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Sumberdana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.

**KELOMPOK TANI PELAKSANA KEGIATAN
BUDIDAYA LEBAH MADU 200 STUP**

No	Kecamatan	Nagari	Nama Kelompok Tani	Ketua	Ket
1	2	3	4	5	6
	VII Koto Sungai Sarik	Lurah Ampalu	Apiari Sakato	Risman Tarolit	





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. KKN NO. 185 Simpang Empat Telp. (0753) 466287
PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 522/ /22/ /DISHUT-2007

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PELAKSANA KEGIATAN BUDIDAYA LEBAH MADU 200 STUP SUMBER DANA DOKUMEN PELAKSAAN ANGGARAN (DPA) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Sumber Dana Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, dipandang perlu menunjuk kelompok tani sebagai pelaksana kegiatan di lapangan;
b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan keputusan kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
10. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK-02/2006 tentang Standar Biaya Keuangan;


13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1-7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
16. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188-45/126/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 15 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.

Memperhatikan : Surat Permohonan Bantuan Dana dari kelompok Tani An Nahl nomor 02/KT.BLM-AN/III-2007 tanggal 26 Maret 2007 perihal Bantuan Dana.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|---------------------------|----|---|
| Menetapkan PERTAMA | : | Kelompok Tani pelaksana Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 sebagaimana lampiran Keputusan ini : |
| KEDUA | : | Kepada Kelompok Tani pelaksana Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup sebagaimana DIKTUM PERTAMA di atas mempunyai tugas sebagai berikut : |
| | a. | Mengadakan persiapan lapangan ; |
| | b. | Menyiapkan administrasi fisik dan keuangan ; |
| | c. | Mengatur pengeluaran keuangan sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan ; |
| | d. | Membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap minggu ; |
| | e. | Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya ; |
| | f. | Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan baik fisik, keuangan dan lainnya. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Sumberdana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 22 Januari 2007


**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**
Drs. HJ Nofdin Yefri
 Pembina NIP. 710 019 855

Tembusan disampaikan kepada Yth.


1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 522/12.2/DISHUT/2007
Tanggal : 27 JULI 2007
Tentang : Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Budidaya Lebah Madu
200 Stup Sumberdana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.

**KELOMPOK TANI PELAKSANA KEGIATAN
BUDIDAYA LEBAH MADU 200 STUP**

No 1	Kecamatan 2	Nagari 3	Nama Kelompok Tani 4	Ketua 5	Ket 6
	Lembah Melintang	Ujung Gading	An Nahl	Fadlan, A.Md	

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Drs. H. Nofdinal Yefri
Pembina NIP. 710 019 855



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. KKN NO. 185 Simpañg Empat Telp. (0753) 466287
PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 522/1452 /DISHUT-2007

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS LAPANGAN DAN KETUA KELOMPOK
KEGIATAN BUDIDAYA LEBAH MADU 200 STUP
SUMBER DANA DOKUMEN PELAKSAAN ANGGARAN (DPA)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2007

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Sumber Dana Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, dipandang perlu menunjuk Pengawas Lapangan dan Ketua Kelompok sebagai pelaksana kegiatan di lapangan;
- b. Bawa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan keputusan kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
10. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK-02/2006 tentang Standar Biaya Keuangan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1-7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
16. Keputusan Bupati pasaman Barat Nomor 188-45/126/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 15 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.

Memperhatikan : Surat Permohonan Bantuan Dana dari kelompok Tani An Nahl nomor 02/KT.BLM-AN/III-2007 tanggal 26 Maret 2007 perihal Bantuan Dana.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|---------------------------|----|---|
| Menetapkan PERTAMA | : | Pengawas Lapangan dan Ketua Kelompok Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 sebagaimana lampiran Keputusan ini : |
| KEDUA | : | Kepada Pengawas lapangan dan Ketua Kelompok Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup sebagaimana DIKTUJUM PERTAMA di atas mempunyai tugas sebagai berikut : |
| | a. | Pengawas Lapangan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan persiapan lapangan ; 2. Mengawasi Kegiatan Lapangan ; 3. Mengatur dan Memantau perkembangan Kegiatan dengan kemajuan fisik di lapangan ; 4. Membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap minggu ; 5. Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya ; 6. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan baik fisik dan lainnya. |
| | b. | Ketua Kelompok : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan persiapan lapangan ; 2. Menyiapkan administrasi fisik dan keuangan ; 3. Mengatur pengeluaran keuangan sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan ; 4. Membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap minggu ; 5. Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya ; 6. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan baik fisik, keuangan dan lainnya. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Sumberdana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007. |

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 18 September 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Nomor : 522/1452/DISHUT/2007
 Tanggal : 18 September 2007
 Tentang : Penetapan Pengawas Lapangan dan Ketua Kelompok Kegiatan Budidaya Lebah Madu 200 Stup Sumberdana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.

**PENGAWAS LAPANGAN DAN KETUA KELOMPOK
KEGIATAN BUDIDAYA LEBAH MADU 200 STUP**

No 1	Kecamatan 2	Nagari 3	Nama Kelompok Tani 4	Pengawas dan Ketua Kelompok 5	Ket 6
	Lembah Melintang	Ujung Gading	An Nahl	- Fadlan, A.Md - Drs.Ahmad Thamrin - Erizal Noer - Yulfitna Wilis	Ketua Kelompok Wakil Ketua Pengawas Pengawas





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. KKN NO. 185 Simpang Empat Telp. (0753) 466287
PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 522/1457 /DISHUT-2007

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PEMBUATAN TURUS JALAN TMMN TAHUN 2007
SUMBER DANA DOKUMEN PELAKSAAN ANGGARAN (DPA)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2007

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. Bawa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pembuatan Turus Jalan TMMN Tahun 2007 Sumber Dana Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, dipandang perlu menunjuk Kelompok Kerja sebagai pelaksana kegiatan di lapangan;
b. Bawa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan keputusan kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
10. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK-02/2006 tentang Standar Biaya Keuangan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1-7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
16. Keputusan Bupati pasaman Barat Nomor 188-45/126/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 15 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan Pembuatan Turus Jalan TMMN Tahun 2007 Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 sebagaimana lampiran Keputusan ini:
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan Pembuatan Turus Jalan TMMN Tahun 2007 sebagaimana **DIKTUM PERTAMA** di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengadakan persiapan lapangan ;
 2. Menyiapkan administrasi fisik dan keuangan ;
 3. Mengatur pengeluaran keuangan sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan ;
 4. Membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap minggu ;
 5. Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya ;
 6. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan baik fisik, keuangan dan lainnya.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada kegiatan Pembuatan Turus Jalan TMMN Tahun 2007 Sumberdana Dokumen Pelaksaaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Agustus 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 18 September 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Nomor : 522/1451 /DISHUT/2007
 Tanggal : 18 September 2007
 Tentang : Penetapan Kelompok Kerja Kegiatan Pembuatan Turus Jalan TMMN
 Tahun 2007 Sumberdana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
 Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.

**KELOMPOK KERJA KEGIATAN
PEMBUATAN TURUS JALAN TMMN TAHUN 2007**

No	Kecamatan	Nagari	Nama Kelompok	Ketua	Ket
1	2	3	4	5	6
	Ranah Batahan dan Sungai Beremas	Desa Baru dan Silawai Timur	Kelompok Kerja Sukorejo	Darmawan	





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. KKN NO. 185 Simpang Empat Telp. (0753) 466287
PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 522/~~1450~~ /DISHUT-2007

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS LAPANGAN KEGIATAN
PEMBUATAN TURUS JALAN TMMN TAHUN 2007
SUMBER DANA DOKUMEN PELAKSAAN ANGGARAN (DPA)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2007

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pembuatan Turus Jalan TMMN Tahun 2007 Sumber Dana Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, dipandang perlu menunjuk Pengawas Lapangan sebagai pelaksana kegiatan di lapangan;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan keputusan kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK-02/2006 tentang Standar Biaya Keuangan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1-7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
16. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188-45/126/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 15 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Pengawas Lapangan Kegiatan Pembuatan Turus Jalan TMMN Tahun 2007 Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 sebagaimana lampiran Keputusan ini:
- KEDUA** : Kepada Pengawas lapangan Kegiatan Pembuatan Turus Jalan TMMN Tahun 2007 sebagaimana **DIKTUM PERTAMA** di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengadakan persiapan lapangan ;
 2. Mengawasi Kegiatan Lapangan ;
 3. Mengatur dan Memantau perkembangan Kegiatan dengan kemajuan fisik di lapangan ;
 4. Membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap minggu ;
 5. Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya ;
 6. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan baik fisik dan lainnya.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada kegiatan Pembuatan Turus Jalan TMMN Tahun 2007 Sumberdana Dokumen Pelaksaaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Agustus 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 18 September 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 522/1450 /DISHUT/2007
Tanggal : 10 September 2007
Tentang : Penetapan Pengawas Lapangan Kegiatan Pembuatan Turus Jalan
TMMN Tahun 2007 Sumberdana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.

**PENGAWASAN LAPANGAN KEGIATAN
PEMBUATAN TURUS JALAN TMMN TAHUN 2007**

No	Kecamatan	Nagari	Nama Pengawas Pelaksana	Ket
1	2	3	4	5
	Ranah Batahan dan Sungai Beremas	Desa Baru dan Silawai Timur	Syamsinir Zamri Arwi Alsi Bisman Lubis	DISHUT DISHUT DISHUT DISHUT

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. H. Nofdinal Yefri
Pembina NIP. 710 019 855



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. KKN NO. 185 Simpang Empat Telp. (0753) 466287
PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 522/ 645 /DISHUT-2007

TENTANG

PENETAPAN RADIO PENYIAR INFORMASI KEHUTANAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : a. Bawa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2007 di Kabupaten Pasaman Barat, dipandang perlu untuk menunjuk Radio Penyiar sebagai wahana Penyampaian Informasi Kehutanan.
b. Bawa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan keputusan kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
11. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK-02/2006 tentang Standar Biaya Keuangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun

- Anggaran 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1-7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
 17. Keputusan Bupati pasaman Barat Nomor 188-45/126/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 15 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.

•MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA :** *Radio Pasaman FM* sebagai Pelaksana kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Kepada *Radio Pasaman FM* sebagai pelaksana kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan sebagaimana diktum **PERTAMA** di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan persiapan Materi melalui kerjasama dengan Dinas Kehutanan;
 - b. Menyiarkan informasi kepada masyarakat tentang kehutanan;
 - c. Menyiapkan administrasi fisik dan keuangan;
 - d. Mengatur pengeluaran keuangan sesuai dengan kemajuan fisik;
 - e. Membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap bulan;
 - f. Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya ;
 - g. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan baik fisik, keuangan dan lainnya;
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2007 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :**

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 30 April 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta.
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang.


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 522/ 645 /DISHUT/2007
Tanggal : 30 APRIL 2007
Tentang : Penetapan Radio Penyiar Informasi Kehutanan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.

**RADIO PENYIAR INFORMASI KEHUTANAN
SUMBER DANA APBD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007**


No.	Radio Penyiar	Personil	Jabatan	Alamat	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pasaman FM	Taufik Eldrian	General Manager	Jln. Simpang Tiga Ophir-Pasaman Barat	



DOKUMENTASI KEGIATAN BUDIDAYA LEBAH MARWU ZUV STTIP



Gbr. koloni lebah yang berada dalam stup



Gbr. koloni lebah yang bersarang dalam frame

DOKUMENTASI KEGIATAN

PENYULUHAN KESADARAN MASYARAKAT MENGENAI DAMPAK KERUSAKAN HUTAN



Gbr. Papar pengumuman hutan lindung



Gbr. proses pemasangan Papar pengumuman




Abr. Patok yang dirobohkan masyarakat (masyarakat diberi penyuluhcin arti penting batas ini).

DOKUMENTASI KEGIATAN

PEMBUATAN TURUS JALAN TMMN TAHUN 2007

Gbr. proses pembukaan jalan di Desa Baru




Gbr. bibit yang akan ditanam oleh masyarakat






Gbr. masyarakat menanam pohon Mahoni di
kiri kanan jalan



Gbr. bibit yang sudah ditanam di kiri kanan jalan



BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pembangunan Kehutanan yang dilaksanakan dengan penyelenggaraan penyuluhan/pendampingan adalah sebuah proses pembelajaran dengan sosok petani mandiri dan bermoral, menguasai ilmu pengetahuan, memiliki kompetensi berwira usaha, memiliki kemampuan bekerja dalam tim dan berorganisasi dan berbisnis.

Dalam pembangunan kehutanan diperlukan SDM yang berkualitas terutama SDM pelaku pembangunan kehutanan agar diperoleh hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu peran penyuluhan/pendamping kehutanan baik di lapangan atau di tingkat Kota/Kabupaten, diharapkan mampu menggerakkan masyarakat dalam pembangunan dipedesaan/nagari khususnya dalam kehutanan sehingga petani mampu mengambil keputusan sendiri antara lain :

- Membantu menganalisa situasi yang mereka hadapi
- Membantu dalam meningkatkan pengetahuan informasi guna perbaikan usaha taninya khususnya dibidang kehutanan.
- Membantu mengarahkan dalam pengambilan keputusan dengan memperhitungkan semua resiko yang timbul akibat keputusan yang mereka buat.

Untuk mencapai semua harapan di atas peran penyuluhan atau pendamping diperlukan kerja yang serius, terarah, terencana, terprogram dan bisa dilaksanakan pada sektor nyata di lapangan. Sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani hutan sebagai pelaku usaha tani yang maju.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan Laporan ini adalah sebagai laporan awal dari rangkaian data/informasi perencanaan hingga penyelesaian akhir pelaksanaan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) dan KBR (Kebun Bibit

Rakyat) di Propinsi Sumatera Barat Khususnya Kab. Pasaman Barat tahun 2011.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman dalam kegiatan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) dan KBR (Kebun Bibit Rakyat) meliputi pra pelaksanaan kegiatan, kemajuan kegiatan dan kendala yang dihadapi serta pemecahan berbagai permasalahan.

c. Ruang Lingkup

Laporan rencana kerja ini meliputi kegiatan RHL Mangrove dan KBR tahun 2011 di Kabupaten Pasaman Barat mulai dari rencana pelaksanaan Kegiatan yang meliputi : Kondisi Awal/Identifikasi Permasalahan, Rencana Kegiatan-Kegiatan yang Akan Dilaksanakan Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Telah Diidentifikasi.

Dalam Tahun 2011 terdapat kegiatan RHL berupa Reboisasi dan Rehabilitasi dan KBR (Kebun Bibit Rakyat) di Kabupaten Pasaman Barat.

d. Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan kegiatan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) serta KBR (Kebun Bibit Rakyat) ini adalah :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
2. Permenhut P.23/Menhut – II/2010 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat.
3. Permenhut P.12/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
4. Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BP-DAS Agam Kuantan Nomor : SK. 250 / Kpts / V / BP - DAS.AK / 2011 tanggal 27 April 2011 tentang Pengangkatan dan Penetapan Lokasi Tugas Petugas Lapangan Rehabiltasi Hutan dan Lahan (PLRHL) Satuan Kerja Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun Anggran 2011.



**BAB II RENCANA
PELAKSANAAN KEGIATAN**

a. Kondisi Awal/Identifikasi Permasalahan

Sesuai dengan SK. 250/Kpts/V/BP-DAS.AK/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Pengangkatan dan Penetapan Lokasi Tugas PLRHL/KBR Satuan Kerja Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun Anggrang 2011 serta Penempatan Lokasi untuk PLRHL/KBR Oleh Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat tahun 2011 dimana :

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

REBOISASI	REHABILITASI
Kecamatan Talamau ❖ Nagari Sinurut ➤ Jorong Kemakmurah Luas 175 Ha ➤ Jorong Tombang Luas 600 Ha ❖ Nagari Talu ➤ Jorong Perhimpunan Luas 125 Ha ➤ Jorong Tabek Sirah Luas 100 Ha	Kecamatan Kinali ❖ Nagari Katiangan ➤ Jorong Mandi Angin Luas 100 Ha

Untuk Kegiatan fisik Reboisasi tahun 2011 adalah Pemeliharaan Tahun I sedangkan untuk Kegiatan fisik Rehabilitasi Mangrove adalah penanaman dimana sistem pelaksanaan secara pihak III/Swakelola

2. Kebun Bibit Rakyat (KBR)

Tahun 2010	Tahun 2011
1. Mulyorejo/DesaBaru/Ranah Batahan/Pasaman Barat	1. GiriMaju/KotoBaru/LuhakNan Duo/Pasaman Barat
2. SP.Tolang/Batahan/Ranah Batahan/Pasaman Barat	2. Kemajuan/Sinuruik/ Talamau/Pasaman Barat
3. SP.Tolang/Batahan/Ranah Batahan/Pasaman Barat	3. Situak/UjungGading/Lembah Melintang/Pasaman Barat
4. Patamuan/Talu/ Talamau/Pasaman Barat	4. TimboAbu/Kajai/ Talamau/Pasaman Barat


5. TimboAbu/Kajai/ Talamau/Pasaman Barat 6. Benteng/Sinuruik/ Talamau/Pasaman Barat 7. Paraman/Sinuruik/ Talamau/Pasaman Barat 8. LubuakLandua/AuaKuning/ Pasaman/Pasaman Barat 9. Situak Barat/Ujung Gading/ Lb. Melintang/Pasaman Barat 10. Pasar Baru Barat/Air Bangis/ Sungai Beremas/Pasaman Barat 11. HarapanTinggam/Sinuruik/ Talamau/Pasaman Barat	5. Sudirman/Muarokiai/ Gn. Tuleh/Pasaman Barat 6. TabekSirah/Talu/ Talamau/Pasaman Barat 7. Kemakmuran/Sinuruik/ Talamau/Pasaman Barat 8. MudikSimpang/Kajai/ Talamau/Pasaman Barat 9. Merdeka/Talu/ Talamau/Pasaman Barat 10. LabuahLurus/AiaGadang/ Pasaman/Pasaman Barat
---	--

Adapun Kegiatan Fisik KBR 2010 adalah Penanaman dan KBR 2011 adalah Pembuatan/Pembangunan KBR

b. Rencana Kegiatan-Kegiatan yang Akan Dilaksanakan Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Telah Diidentifikasi

Sebagaimana yang diuraikan diatas untuk tercapai Program dari kementerian Kehutanan, Pendamping dalam hal ini PLRHL/KBR berupaya membuat rencana kegiatan dalam mengatasi permasalahan diantaranya :


- ✓ **Survey Lokasi Kegiatan**
- ✓ **Sosialisasi Kegiatan**
- ✓ **Koordinasi Kerja**
- ✓ **Pendamping Kelompok**
- ✓ **Pengawasan, Monitoring, serta Evaluasi Kegiatan**
- ✓ **Pelaporan**



BAB III PENUTUP

Bulan Mei 2011 merupakan bulan awal dari kegiatan RHL dan KBR di Kabupaten Pasaman Barat. Pada tahap awal kegiatan lebih terpusat pada Pra Pelaksana Kegiatan dan konsolidasi dengan Pihak III/kelompok tani yang telah ditunjuk.

Untuk Tercapai sasaran dan tujuan rencana kerja secara optimal, diperlukan penyusunan Rencana Kerja yang tepat guna sebagai acuan dan pedoman PLRHL/KBR dalam melaksanakan kegiatan di Kabupaten Pasaman Barat.



**PERENCANAAN KEGIATAN
PETUGAS LAPANGAN RHL/KBR**

Bulan : Mei /2011

No.	Program/Kegiatan	Rencana	JADWAL WAKTU/MINGGU			
			I	II	III	IV
1	RHL/Mangrove	✓ Koordinasi	✓		✓	✓
		✓ Survey Lokasi Kegiatan		✓	✓	
		✓ Sosialisasi Kegiatan			✓	
		✓ Pelaporan			✓	
2	KBR/Pembuatan	✓ Koordinasi	✓	✓	✓	
		✓ Survey Lokasi Kegiatan		✓	✓	
		✓ Sosialisasi Kegiatan			✓	
		✓ Pelaporan			✓	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rakhmat-Nya kami dapat menyelesaikan **"Laporan Rencana Kegiatan Bulan Mei 2011 oleh Petugas Lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan/Kebun Bibit Rakyat (PL RHL/KBR)".**

Laporan ini menginformasikan rencana kegiatan serta memuat data dan informasi Petugas Lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan/Kebun Bibit Rakyat (PL RHL/KBR) di wilayah kerja BPDAS Agam Kuantan dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan issu degradasi Hutan dan Lahan atau di kenal dengan konsep *pro poor, pro job, pro growth, dan pro enviromental* untuk mencapai Pembangunan Indonesia yang baik dan arif. Kegiatan Pendamping ini dilaksanakan Petugas Lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan/Kebun Bibit Rakyat (PL RHL/KBR) yang secara teknis bersama Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Cq Dinas Kehutanan, dengan menggerakkan segala pikiran, tenaga, dan waktu demi suksesnya kegiataan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana yang di amanatkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Akhir kata kami harapkan semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Sekian dan Terima Kasih.

Simpang IV, Mei 2011

Petugas Lapangan RHL/KBR

Kab. Pasaman Barat

HAMDI, S.Hut

HALAMAN PENGESAHAN

RENCANA KEGIATAN BULAN MEI PETUGAS LAPANGAN RHL MANGROVE / KBR TAHUN 2011

Nama : Hamdi, S.Hut
Wilayah Kerja dan Luas : - Mangrove - 100 Ha
Jorong Mandiangin Kenagarian Katiangan
Kec. Kinali - Pasaman Barat
- KBR - 1 Unit
Jorong Giri Maju Kenagarian Luhak Nan Duo
Kec. Koto Baru - Pasaman Barat

Mengetahui
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Mangrove

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
RHL / Kebun Bibit Rakyat

Natran Hanri, S.Hut
NIP. 19800131 200501 1 007


Sri Rahayu, SP
NIP. 19761225 200501 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
HALAMAN PENGESAHAN.....
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang	1
b. Maksud dan Tujuan	1
c. Ruang Lingkup	2
d. Dasar Pelaksanaan	2

BAB II RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Kondisi Awal/Indentifikasi Permasalahan	3
b. Rencana Kegiatan-Kegiatan yang akan Dilaksanakan Mengatasi Permasalahan Yang Telah Diidentifikasi	4

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN